



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

IBU KOTA NEGARA: KESIAPAN DAN KONSEKUENSINYA

Prayudi
Peneliti Utama
prayudi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Meskipun konstitusionalitas UU No. 3 Tahun 2022 masih dipersoalkan, Pemerintah tetap melanjutkan rencana pemindahan ibu kota negara. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) diputuskan untuk dimulai pada paruh kedua tahun 2022. Diperkirakan pelaksanaan pembangunan IKN akan melibatkan 150.000 hingga 200.000 pekerja.

Pengerjaan di lokasi adalah persiapan lahan dan akses logistik, termasuk jalur logistik. Rencana pelaksanaan proyek pembangunan IKN ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 3 Juni 2022. Adapun Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Pendukung Persiapan Pembangunan, dan Pemindahan IKN, Sidik Pramono, mengatakan, pembangunan fisik istana negara dan empat kementerian akan dimulai pada semester II tahun 2022. Selain gedung pemerintahan, pembangunan juga difokuskan untuk infrastruktur dasarnya. Pembangunan skala besar direncanakan pada 2023 dengan melibatkan banyak pekerja, diharapkan pengerjaan proyek pembangunan yang dilakukan dalam waktu singkat dapat sesuai dengan target yang ditetapkan. Menurutnya, pihak otorita berharap target kesiapan pembangunan IKN pada 2024 dapat tercapai.

Survei CSIS pada 29 Maret-12 April 2022 menunjukkan mayoritas ahli yang diwawancarai mengemukakan pentingnya revisi terhadap sejumlah UU setelah UU No. 3 Tahun 2022 sah berlaku. Terbitnya UU IKN sebagai dasar pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim harus diikuti dengan revisi terbatasterhadap sejumlah UU. Survei ini menunjukkan antara lain, 56,55 persen responden setuju aturan soal ambang batas perolehan suara kandidat untuk pilkada yang diatur dalam UU Pemprov DKI Jakarta harus diubah. UU ini mengatur bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI harus memperoleh suara lebih dari 50 persen dari total jumlah suara sah sebagai pemenang pilkada untuk ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih (Pasal 11 ayat (1) Undang Undang No. 29 Tahun 2007). Kepala Departemen Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandez mengatakan, UU No. 29 Tahun 2007 disusun dalam konteks DKI yang memiliki kekhususan sebagai IKN. Oleh karena itu, pasangan gubernur/wakil gubernur terpilih harus mempunyai legitimasi kuat. Namun, ketika Jakarta tidak lagi menjadi IKN, aturan tersebut sudah tidak lagi relevan karena Jakarta akan menjadi sama dengan daerah-daerah lain.

Di samping itu, 64,1% ahli yang diwawancarai dalam survei ini menilai, daerah pemilihan (dapil) luar negeri sebaiknya tetap di IKN. Sebab, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan dapil luar negeri masih menjadi bagian dari dapil DKI Jakarta II. Data survei lainnya, yaitu Populi Center, menunjukkan sebanyak 58% ahli menyatakan setuju dengan pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara, Kaltim. Data survei ini juga menunjukkan bahwa para ahli yang setuju pemindahan IKN berpendapat agar istilah Jakarta sentris nantinya dapat sirna. Proyek tersebut juga diyakini sebagai upaya meratakan pembangunan.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sejumlah implikasi jelas akan terjadi setelah pengesahan UU IKN. Misalnya, secara faktual saat ini ada dua undang-undang yang menyatakan dua daerah berstatus sebagai IKN, yaitu DKI Jakarta dan Nusantara. Seiring dengan pembangunan IKN yang sudah dimulai, perubahan status DKI pun tinggal menunggu waktu. Terkait dengan perubahan undang-undang yang diperlukan, Komisi II DPR RI sudah membicarakannya dengan Pemerintah. Komisi II DPR RI dan Pemerintah segera merevisi UU Pemrov DKI, khususnya terkait dengan kekhususan setelah tidak lagi menjadi IKN. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan revisi UU tersebut menjadi inisiatif DPR, namun dinilai lebih tepat jika hal itu diinisiasi oleh Pemerintah guna memastikan hanya ada satu IKN.

DPRD DKI Jakarta telah sepakat membentuk tim pansus IKN. Urgensi pembentukan Pansus tersebut adalah bertujuan memperjelas posisi dan wajah baru Jakarta setelah pemindahan ibu kota negara. Selain itu, alasannya adalah banyak hal yang harus disampaikan kepada masyarakat terkait status DKI Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Atensi DPR

DPR perlu mencermati pembangunan IKN setelah beberapa peraturan turunan UU No. 3 Tahun 2002 selesai dibahas dan ditandatangani oleh Presiden sebagai aturan pelaksanaannya, baik yang berbentuk PP maupun Perpres. Penting pula bagi DPR RI agar mendorong Pemerintah melibatkan masyarakat lokal guna pengerjaan proyek pembangunan IKN, sesuai kualifikasi pekerja yang dibutuhkan bagi tugasnya.

Komisi II DPR RI penting untuk membahas perubahan UU No. 29 Tahun 2007. Perubahan UU ini sebaiknya diinisiasi oleh Pemerintah agar semakin dapat dipastikan hanya adanya satu IKN. Perlu dipikirkan kemungkinan pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan dalam revisi UU ini, sekaligus sebagai langkah menghilangkan kesan Jakarta sentris. Hal lain adalah soal penghapusan ambang batas perolehan suara minimal bagi pasangan calon terpilih Pilkada DKI Jakarta. Di samping itu, juga perlu revisi terbatas terhadap UU Pemilu mengenai keberadaan dapil luar negeri.

Sumber

Kompas, 4 dan 7 Juni 2022;
Media Indonesia, 7 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Eka Budiyanti
Nidya Waras Sayekti
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022